PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN IKAN BERFORMALIN DI WILAYAH LAMPUNG

(Studi di Kepolisian Daerah Lampung)

(Skripsi)

Oleh

CHAIRIZKA SEKAR AYU

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

ABSTRAK

PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN IKAN BERFORMALIN DI WILAYAH LAMPUNG
(Studi di Kepolisian Daerah Lampung)

Oleh

CHAIRIZKA SEKAR AYU

Penyelundupan ikan berformalin di Wilayah Lampung sangat merugikan masyarakat sehingga aparat penegak hukum melakukan penanggulangan untuk mengurangi penyelundupan ikan berformalin. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penanggulangan penyelundupan ikan berformalin di wilayah Lampung? (2) Apakah faktor-faktor penghambat penanggulangan penyelundupan ikan berformalin di wilayah Lampung?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian yang di peroleh adalah penanggulangan penyelundupan ikan berformalin di wilayah Lampung sudah ditegakkan dengan baik dengan upaya Pre-emtif dimana akan diadakannya sosialisasi oleh BPOM dan Pihak Kepolisian kepada masyarakat tentang ciri-ciri, bahaya dan dampak ikan berformalin, upaya Preventif dimana aparat penegak hukum memperketat pengawasan barang impor terutama terhadap bahan pangan dari luar negeri, agar tidk terjadi penyelundupan ikan berformalin, dan upaya Represif dimana aparat penegak hukum kan memberikan sanksi tegas kepada pelaku penyelundupan untuk memberikan efek jera. Dalam upaya Represif mencakup pasal pokok yang mengatur tentang penyelundupan dan pangan didalam undang-undang khusus. Aparat penegak hukum juga harus meningkatkan tim penyelidik, sumber daya masyarakat penegak hukum itu sendiri dan pembuktian untuk perkara kasus penyelundupan

ikan berformalin. Faktor-Faktor yang menghambat penanggulangan penyelundupan ikan berformalin adalah sebagai berikut: (a) Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya taktik dan teknik penyidikan guna mengungkap penyelundupan ikan berformalin (b) Faktor sarana, yaitu masih terbatasnya sarana dan prasarana penyidikan di Balai Karantina Ikan Provinsi Lampung (c) Faktor masyarakat, yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan ikan berformalin (c) Faktor budaya, yaitu masih adanya nilai-nilai toleransi yang dianut masyarakat untuk menempuh jalur di luar hukum positif untuk menyelesaikan suatu tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis menyarankan : (1) Aparat penegak hukum diharapkan memaksimalkan tim penyidik dalam melaksanakan penyidikan dengan sebaik-baiknya hendaknya jujur dan bertanggung jawab serta bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam sistem peradilan pidana. (2) Penyidik Kepolisian dan BPOM agar meningkatkan kemampuan di bidang teknik dan taktik penyidikan sehingga upaya penanggulangan penyelundupan ikan berformalin dapat optimalkan, dan untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana penyelundupan ikan berformalin.

Kata Kunci : Penanggulangan, Penyelundupan, Ikan, Formalin.

PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN IKAN BERFORMALIN DI WILAYAH LAMPUNG

(Studi di Kepolisian Daerah Lampung)

(Skripsi)

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Oleh

CHAIRIZKA SEKAR AYU

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

Judul Skripsi : **PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN IKAN BERFORMALIN DI WILAYAH LAMPUNG (Studi di Kepolisian Daerah Lampung)**

Nama Mahasiswa : *Chairizka Sekar Ayu*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011080

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H.	**Rini Fathonah, S.H., M.H.**
NIP 19541112 198603 1 003	NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H.** .....

Sekretaris : **Rini Fathonah, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **29 Juni 2018**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Chairizka Sekar Ayu
NPM	: 1412011080
Bagian	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan skripsi saya yang berjudul "**Penanggulangan Penyelundupan Ikan Berformalin di Wilayah Lampung)**" adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup dituntut berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, Juni 2018
Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
37947AEF240770743
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Chairizka Sekar Ayu
NPM. 1412011080

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Chairizka Sekar Ayu, dilahirkan di Bandar Lampung, 28 Juni 1996. Penulis merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan Dadi Mulyadi Suraatmadja, S.H,M.H. dan Drh. Chairani Idha Koesmayawati, S.H, M.H.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Labuhan Ratu pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2011, dan Sekolah Menegah Atas di SMA Negeri 14 Bandar Lampung pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur UM (Ujian Mandiri) pada tahun 2014. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi kampus dan pada tahun 2016-2017 terdaftar menjadi anggota HIMA PIDANA (Himpunan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana).

MOTTO

And remember when your Lord proclaimed, If you are grateful I will surely increase you in favor, but if you deny, indeed, My punishment is severe.

(Surah Ibrahim 14:7)

Indeed we belong to Allah, and indeed to Him we will return.

(Quran 2:156)

When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it

(Paulo Coelho)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji syukur ku panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan berkat dan anugerah-Nya kepadaku.

Sebagai perwujudan rasa kasih sayang, cinta dan hormatku secara tulus,

Aku persembahkan karya ini kepada :

Kedua orangtua tercinta Papa Dadi Mulyadi Suraatmadja, S.H,M.H dan Drh. Chairani Idha Koesmayawati, S.H,M.H. tercinta. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, doa, dan dukungan dalam setiap langkah yang kuambil.

Abangku (Mochammad Yusuf Andhika Rachmansyah) dan

Kakakku(Chairinta Bunga Ayu)

Terima kasih untuk dukungan dan semangatnya.

Almamater tercinta Universitas Lampung.

Tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan….

SAN WACANA

Assalamualaikum Warahmtullhi Wabarokatuh

Segala ucapan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat, taufik serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul, **"Penanggulangan Penyelundupan Ikan Berformalin di Wilayah Lampung"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkn terima kasih yang tulus dari lubuk yang paling dalam kepada :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Prof.Dr. Sunarto DM, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah meluangkan waktunya, mencurahkn segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak F.X Sumarja S.H., M.H. selaku pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis sampai selesai menyelesaikan studi
9. Kedua Orangtuaku tercinta, untuk Mama Drh. Chairani Idha Koesmayawati S.H.,M.H., dan Papa Dadi Mulyadi Suraatmadja S.H.,M.H., yang telah menjadi orang tua terhebat yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, semangat, dan doa yang tidak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terima kasih atas segala nya semoga kelak dapat membahagiakan dan membanggakan kalian.

10. Abangku Mochammad Yusuf Andhika Rachmansyah dan Kakakku Chairinta Bunga Ayu, untuk keceriaan, canda, dan semangatnya. Semoga kelak kita bisa menjadi anak-anak yang bermanfaat serta membanggakan orang tua.
11. Sahabat-sahabat terbaikku Gaora Ayu Az-zahra, Maria Bramastri Susilo, Ayu kurniati, Melista Aulia Nurdina, Oppie Yolanda, Zahra Zafira, Mutiara Makhfiroh, Lulu Ulya Afifah, Nadya Octaviani Putri, Adinda Ayu Lintang Suri, Kevin Zulqarnain, Mutiara Canggu,, Ardi Akbar Ramadhan, Annisa Hemas Tiara, Putri Chantika Melza, Nadia Sausan Aziz, Andal Qorry, Rhendy Kurniawan yang meyakinkan aku untuk mengejar mimpi dan memberiku semangat. Terima kasih untuk perhatian, motivasi, keceriaan dan semangatnya.
12. Sahabat-Sahabat seperjuangan di kampus Adinda Akhsanal Viqria, Ayi Melisa C, Cindylia Utami, Sarah R Ariani, Bidayaturahmah K, Muhammad Andrian Patria Saleh Rizal, Nurul Fadilla Putri, Zulfa Aulia, Riva Limba, Nadia Setyasari, Siska Dwi Azizah W, Fitria Ulfa, Ahmad Faldi Akbar, Bambang Abdul Malik, Akbar Ramadhan, Rico Evandi, Aulia Ramadhan, untuk kebersamaan, bantuan, canda dan semangatnya. Semoga kita semua sukses
13. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2014.
14. Sahabat-sahabat KKN Tematik di Desa Mojopahit Ravidi Ramadhani, Nur Muharany, Amin Sobri, Rahmat Hidayat, Fitri Juriah, Tria Nofita terima kasih untuk 40 hari bersama saat kkn, semoga kita semua sukses.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara moril maupun materil yang tak bisa disebut satu persatu terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagis penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan,

Bandar Lampung, 28 Juni 2018

Penulis,

Chairizka Sekar Ayu

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 7
E. Sitematika Penulisan 10

II. TINJAUAN PUSTAKA 12

A. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan 12
B. Pengertian Penyelundupan 17
C. Tindak Pidana Penyelundupan 18
D. Jenis-Jenis Penyelundupan Barang Ekspor-Impor 21
E. Pengertian Formalin 23
F. Dasar Hukum Penyelundupan Ikan Berformalin 31

III. METODE PENELITIAN 38

A. Pendekatan Masalah 38
B. Sumber dan Jenis Data 38
C. Penentuan Narasumber 40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 40
E. Analisis Data 41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penanggulangan Penyelundupan Ikan Berfomalin di Wilayah Lampung 43
B. Faktor-Faktor Penghambat Penanggulangan Penyelundupan Ikan Berformalin di Wilayah Lampung 57

V. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 75

B. Saran.. 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keamanan produk perikanan merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan sektor perikanan, mengingat konsumsi ikan diperkirakan akan terus meningkat seiring kesadaran masyarakat akan arti penting nilai gizi produk perikanan bagi kesehatan dan kecerdasan otak[1]. Keamanan pangan merupakan hal yang terus dipelajari, karena manusia semakin sadar akan pentingnya sumber makanan dan kandungan yang ada di dalam makanannya. Hal ini terjadi karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan serta kemajuan teknologi, sehingga diperlukan suatu cara untuk mengawasi keamanan pangan.

Dalam teknologi pengolahan pangan, dikenal pula usaha untuk menjaga daya tahan suatu bahan sehingga banyaklah muncul bahan-bahan pengawet yang bertujuan untuk memperpanjang masa simpan suatu bahan pangan.Namun dalam praktiknya di masyarakat, masih banyak yang belum memahami perbedaan penggunaan bahan pengawet untuk bahan-bahan pangan dan yang non pangan. Penggunaan bahan kimia berbahaya dalam penanganan dan pengolahan ikan, seperti: formalin, boraks, zat pewarna, CO, antiseptik, antibiotik (kloramfenikol, Niiro furans, OTC), semakin marak.

---

[1] Gustiano, *Kajian Teknis dan Sosio-Ekonomis Pengelolaan Berkelanjutan Sumber Daya Genetik Ikan*, Bandung, Puslitbang Peternakan, hlm. 21

Hal ini disebabkan oleh bahan pengganti pengawet tersebut kurang tersedia dan peredaran bahan 2 kimia berbahaya tidak terkontrol dengan baik, dapat diperoleh dengan harga murah dan sangat mudah diperoleh[2].

Berdasarkan hasil penyelidikan Badan POM Republik Indonesia, terdapat sekitar 20 produsen formalin yang menjual formalin ke pasar secara eceran dalam skala besar dan luas, dengan jumlah produksi tak kurang dari 800 ribu ton formalin setiap bulan. Salah satu produsen diidentifikasi sanggup memproduksi formalin 4000 Mton per bulan. Sekitar 2.700 Mton dipergunakan sendiri, 300 Mton diekspor ke Malaysia, dan sisanya, sekitar 1.000 Mton dijual ke pasar setiap bulan, kepada konsumen perorangan, toko kimia, dan industri[3].

Sejak tahun 2006, di Indonesia bermunculan berbagai kasus penggunaan bahan pengawet non pangan yang digunakan pada bahan makanan, salah satunya adalah penggunaan formalin, khususnya pada produk perikanan.Berdasarkan hasil survei penggunaan bahan tidak untuk pangan pada penanganan dan pengolahan produk perikanan, dijelaskan berbagai jenis bahan yang digunakan untuk mengawetkan produk pangan. Dalam survei tersebut disebutkan bahwa formalin yang seharusnya digunakan untuk mengawetkan mayat justru digunakan sebagai pengawet ikan segar. Di samping itu juga terdapat penggunaan bahanbahan lain yang digunakan sebagai pengawet dan pemutih, seperti: Rhodamin B, Auramin, Pastak, Baygon, Startox, Boraks, Detergen, Bayclin, H2O2 dan lain-lain[4].

---

[2]Huseini, *Masalah dan Kebijakan Peningkatan Produk Perikanan untuk Pemenuhan Gizi Masyarakat*, Jakarta, hlm. 4.
[3]Nuitja, *Manajemen Sumber Daya Perikanan*, Bogor, IPB Press, hlm. 18.
[4]Wibowo dan Yunizal, *Penanganan Ikan Segar*, Jakarta, Instalasi Perikanan Laut Sipil, hlm. 9

Tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, dan Dinas Kesehatan menemukan sebanyak 3,35 kilogram ikan asin berformalin di Pasar Temon Kulonprogo, Yogyakarta, pada hari Senin 15 Juli 2013. Berdasarkan pengujian secara kuantitatif yang dilakukan petugas konservasi sumber daya laut Dispenak Kulonprogo, didapati tiga jenis ikan asin yang positif mengandung formalin, yakni jenis sriting, kacangan dan peda.Ikan asin berformalin tersebut ditemukan dari dua pedagang yang membeli dari Pasar Purworejo dan Pasar Beringharjo[5].

Kandungan formalin pada ketiga jenis ikan asin tersebut sekitar 20 ppm.Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga menemukan bahan berbahaya dalam kandungan pangan untuk berbuka puasa pada tanggal 1 Agustus 2013.Dari 235 sampel yang diteliti, 44 sampel tidak memenuhi syarat. Bahan pangan yang teridentifikasi yaitu: mengandung rhodamin sejumlah 22 sampel, mengandung beberapa sampel yang mengandung lebih dari satu bahan berbahaya. Contoh lain 4 terdapat di pasar hidangan untuk berbuka puasa di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, dimana 21% sampel mengandung bahan berbahaya.Bahkan pada tahun 2012, terdapat 26% sampel yang mengandung bahan berbahaya[6].

Penggunaan formalin dalam produk perikanan ditemukan baik pada ikan segar ataupun ikan olahan.Penggunaan formalin pada ikan segar dipicu oleh kenaikan biaya produksi yang ditanggung oleh nelayan akibat makin jauhnya lokasi penangkapan dan makin tingginya harga solar dan harga es. Pengawetan ikan

---

[5] Winarno, *Kimia, Pangan dan Gizi*, Jakarta Gramedia, hlm. 34

[6]Kistyarini, *Polisi Ungkap Temukan Formalin dalam Makanan*, Jakarta, Kompas 4 September 2013.

segar untuk prosesalami dapat menggunakan garam dan es batu agar ikan tetap segar. Kenaikan harga garam dan harga es membuat penjual ikan menggunakan bahan lain agar membuat ikan mereka tetap segar. Salah satunya dengan formalin.

Keuntungan penggunaan formalin juga dapat mengurangi beban muatan, karena nelayan tidak perlu repot membawa dalam jumlah banyak, biaya produksi diperkirakan dapat ditekan hingga ±20%[7].Penemuan adanya 5 formalin dalam penelusuran selama ini didasarkan pada analisis ada tidaknya kandungan formalin pada daging ikan yang dijual, tetapi tidak pada air penyimpanan ikan laut segar.

Pada tahun 2012, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung juga melakukan pengujian sampel produk yang diduga berformalin yang diambil dari Pasar SMEP Bandar Lampung pada inspeksi mendadak (sidak) Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD).

Sampel yang diambil dalam sidak tersebut, yaitu cumi- 3 cumi, teri asin, tenggiri, gondolan, bawal, udang, kakap putih, kurisi dan bakso ikan. Dari pengujian yang dilakukan, hanya cumi-cumi dari Pasar SMEP yang positif berformalin, sedangkan cumi-cumi dari Perumnas Way Halim dan Gudang Lelang negatif.Selain temuan tersebut, tahu, mi basah, ikan segar, ikan asin dan bakso merupakan bahan pangan yang paling sering ditemui mengandung formalin[8].

---

[7] Suryawati Hikmayani, *Dampak Pemberitaan Penyalahgunaan Formalin di Sektor Kelautan dan Perikanan*, Jakarta, Jurnal Bijak dan Riset Sosek KP Vol. 2 No. 1, diakses pada tanggal 30 November 2017.

[8]Astuti, S, *Pengetahuan Bahan Ikan, Susu dan Telur*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm. 15

Kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa, peredaran penyelundupan ikan berformalin tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun juga terjadi di Kota Bandar Lampung.Hal tersebut membuktikan bahwa, peredaran penyelundupan ikan berformalin sudah mencapai tahap yang berbahaya. Kandungan formalin yang mengandung zat-zat berbahaya yang akan menyebabkan penyakit-penyakit serius di masa yang akan mendatang. Ikan berformalin juga sangat berbahaya untuk dikonsumsi oleh anak-anak juga masyarakat yang sering mengkonsumsi ikan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kajian dan penelitian dengan judul "Upaya Penanggulan Penyelundupan Ikan Berformalin di Wilayah Lampung"

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakahpenanggulangan penyelundupan ikan berformalin di wilayah Lampung?
2. Apakah faktor-faktor penghambat penanggulangan penyelundupan ikan berformalin di wilayah Lampung?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah hukum pidana dengan kajian Penanggulangan Penyelundupan Ikan Berformalin di wilayah Lampung.Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Polda Lampung dan Kantor Bea Cukai Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2018.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui penanggulangan penyelundupan ikan berformalin di wilayah Lampung.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penanggulangan ikan berformalin di wilayah Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian khususnya masalah yang berkaitan dengan aspek hukum pidana tentang peran kepolisian dalam penanggulangan penyelundupan ikan berformalin di wilayah Lampung.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan bagi masyarakat umum dan aparat kepolisian agar dapat menanggulangi penyelundupan ikan berformalin.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti[9].Selanjutnya teori yang dipakai dalam menganalisa permasalahan dalam skripsi ini, berkaitan dengan penerapan hukum, yaitu :

a. Teori Penanggulangan Kejahatan :

1) Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

---

[9]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta,2001. Hlm 103.

2) Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

3) Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman

b. Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Teori yang digunakan dalam membahasa faktor-faktor penghambat dalam penerapan teknik dan taktik interogasi dalam penyidikan tindak pidana terorisme adalah teori Soerjono Soekanto, mengenai penghambat penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor Hukumnya Sendiri.
   Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena, tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang dan belum adanya peraturan yang sangatdibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
2. Faktor Penegak Hukum.
   Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakatnya
3. Faktor sarana atau Fasilitas.
   Sarana dan prasarna hukum mutlak diperlukan untuk memperlancar dan terciptakan kepastian hukum seperti sarana dan fasilitas untuk proses penyidikan dan penyelidikan
4. Faktor Masyarakat.
   Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dapat menjadi hambatan bagi proses penegakan hukum

5. Faktor Kebudayaan
   Masalah spiritualatau non materiel sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan) jug dapat berpengaruh dalam penegakan hukum[10].

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang hendak diteliti[11]. Kerangka Konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Penanggulangan Kejahatan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktifitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga permasyarakatan[12].
b. Penyelundupanadalah perbuatan membawa barang atau orang secara ilegal dan tersembunyi, seperti keluardari sebuah bangunan, ke dalam penjara, atau melalui perbatasan antarnegara, bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain[13].
c. Ikan adalah binatang bertulang belakang yang hidup dalam air, berdarah dingin, umumnya bernapas dengan insang, biasanya tubuhnya bersisik,

---

[10] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2007. hlm 5
[11] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 68
[12]Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 2006, hlm. 26
[13]https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelundupan diakses pada tanggal 14 Desember 2017

bergerak dan menjaga keseimbangan badannya dengan menggunakan sirip[14].

d. Formalin adalah larutan bening berbau menyengat, mengandung sedikit metanol untuk bahan pengawet dan pembunuh kuman[15].

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan penelitian dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu, peran kepolisian pengertian penyelundupan ikan berformalin, faktor-faktor terjadinya penyelundupan ikan berformalin, teori penanggulangan, teori-teori penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

---

[14] https://kbbi.web.id/ikan diakses pada tanggal 14 Desember 2017.
[15] https://kbbi.web.id/formalin diakses pada tanggal 14 Desember 2017.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan ini yang terdiri dari pendekatn masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyelundupan Ikan Berformalin di Wilayah Lampung (Studi di Polda Lampung)

V. PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan yang menghasilkan jawaban permasalahan dari hasil penelitian serta saran-saran dari penulis sebagai alternatif dari penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan di masa yang akan datang serta dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya mengenai penanggulangan penyelundupan ikan berformalin.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan.

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada[16].Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini.Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mecari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal.Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya- upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi tiga bagian yaitu, jalur Pre-Emtif, jalur Preventifdan jalur Represif:

---

[16] Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm. 49

1. Pre-emtif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emtif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisai dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan ditempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

a) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan- dorongan sosial atau tekanan-tekanan

sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhitingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.

b) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas criminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis danpsikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehinggadapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis .

Pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik.Dengan kata lainperbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan.Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja[17].

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain

[17]Ramli Atmasasmita, Kapita Selekta Kriminologi, Armico, Bandung, 2013. hlm. 79

juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungny asangat berat.

Membahas sistem represif, tentunya tidak lepas dari sistem pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan. Yang merupakan suatu keseluruh- an dalam terangkai dan berhubungan secara fungsional. Dalam penanggulangan secara represif cara-cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi.Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang biasa ditempuh cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

1) Perlakuan (treatment)

   Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segijenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

   a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringandiberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini,suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
   b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkanputusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan[18].

[18] Abdul Syani, Sosiologi Kriminalitas, Remadja Karya, Bandung. 2006. hlm. 139

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya.

Perlakuan ini dititik beratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sediakala. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran- pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

2) Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*),mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perludiberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.Olehkarena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yangpenuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepadapelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) denganberorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

B. Pengertian Penyelundupan

Penyelundupan berasal dari kata selundup. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1989, kata selundup diartikan menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.

Menurut kamus *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* kata *Smuggle*diartikan "*to import or exsport secretly contrary to the law and especially without paying duties import or exsport somethingin violation of the customs law*". (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan atau tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean).

Dalam kamus bahasa Belanda-Indonesia, smokkel diartikan penyelundupan. Pasal 7 Ordonansi Bea (OB) mencantumkan kata penyelundupan dengan "Pegawai-pegawai berwenang jika menyangka seorang melakukan pelanggaran, hak di luar maupun di tempat kedudukannya, memeriksa segala alat-alat pengangkutan, barang-barang yang dimuat di atasnya atau di dalamnya dan barang-barang yang sedang diangkut, memerintahkan kapal-kapal berlabuh di sungai-sungai dan di tasik-tasik, memerintahkan berhenti alat-alat pengangkutan lain atau orang-orang yang sedang mengangkut, memerintahkan membongkar sesuatu alat pengangkutan atas biaya yang bersalah dan mempergunakan segala usaha paksa yang berfaedah untuk melakukan pemeriksaan untuk mencegah penyelundupan.

Meneliti perundang-undangan, Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 memuat arti penyelundupan sebagai berikut:

Penyelundupan ialah delik yang berhubungan dengan pegeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor), atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).[19]

C. Tindak Pidana Penyelundupan

Penyelundupan berasal dari kata selundup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka,1989, kata selundup diartikan menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara 25 gelap (tidak sah). Sedangkan penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang-barang terlarang.

Tindak pidana penyelundupan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat melanggar hukum dan merugikan negara[20]

Menurut Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : tindak pidana penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau

---

[19] Lihat di Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967

[20] Mochammad Anwar, *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan, Bandung*, Alumni, 2001, hlm. l59.

pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor). Menurut kamus Webster‟ s Ninth Collegiate Dictionary kata smuggle diartikan sebagai berikut :*To Import or Export secretlycontrary to the law in violation of customs law* (mengimpor/ mengekspor secara gelap, berlawanan atau tak sesuai dengan hukum).[21]

Tindak pidana penyelundupan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat melanggar hukum dan merugikan negara[22].

Mengenai masalah penyelundupan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang salah satu fungsinya sebagai fasilitator perdagangan, membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah.

Upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean

---

[21]Marpaung Laden, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm.

[22]Ibid.

Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.

Undang-undang yang mengatur penyelundupan terkait masuknya barang impor secara ilegal ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Tertuang dalam Pasal 102, yaitu setiap orang yang:

1. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2);
2. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izinkepala kantor pabean;
3. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabeansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (3);
4. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasanpabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
5. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
6. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannyadari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempatlain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkanUndang-Undang ini;
7. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempatpenimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidakdapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
8. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalamn pemberitahuan pabean secara salah,

Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

D. Jenis-Jenis Penyelundupan Barang Ekspor-Impor

Ada 2 jenis penyelundupan, yaitu :

1. Penyelundupan fisik

Penyelundupan fisik adalah setiap kegiatan memasukkan atau mengeluarkan barang (ke/dari Indonesia tanpa dokumen).

Umumnya Para sarjana telah sepakat, bahwa yang dimaksud dengan penyelundupan fisik dalam Pasal 26b RO (*Rechtenordonnatie*, artinya Ordanansi Bea) adalah “barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau berupaya mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan dari regelemen-regelemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun yang menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketetuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3.

Pada Pasal 3 ayat (2) OB yang ditunjuk Pasal 26b yaitu: “dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan regelemen-regelemen yang terlampir padanya tentang pengangkutan ke dan dari pelabuhan, maka Menteri Keuangan dengan semufakat Menteri Dalam Negeri, berhak untuk

menunjuk jalan-jalan daratan atau perairan atau daerah-daerah, di mana barang-barang yang di tunjuknya dilarang diangkut dan/atau dalam sebuah bangunan atau di pekarangannya, jika tidak dilindungi dengan dokumen dari pegawai-pegawai bea dan cukai atau dari jawatan-jawatan lain yang ditunjuknya.

2. Penyelundupan Administrasi

Penyelundupan administrasi adalah setiap kegiatan memasukkan atau mengeluarkan barang yang ada dokumennya tetapi tidak sesuai jumlah/jenis atau harga barang yang ada di dalamnya.

Penyelundupan administrasi adalah yang diatur dalam Pasal 25 ayat (II)c OB yaitu "Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan-pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entreport, pengiriman ke dalam atau ke laur daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain.

Barang tersebut masih di daerah pabean, dikategorikan sebagai penyelundupa administrasi, karena yang tidak sesuai adalah jumlah, jenis, atau harga barang yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara utuh kewajiban-kewajiban membayar.Tetapi jika telah ada dipelabuhan, maka dikategorikan sebagai penyelundupan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 26b OB.

E. Pengertian Formalin

Formalin merupakan cairan jernih yang tidak berwarna dengan bau menusuk, uapnya merangsang selaput lendir hidung dan tenggorokan dan rasa membakar. Bobot tiap mililiter adalah 1,08 gram. Dapat bercampur dengan air dan alkohol, tetapi tidak bercampur dengan kloroform dan eter.Formalin mengandung sekitar 37% formaldehid dalam air, biasanya ditambah methanol hingga 15% sebagai pengawet. Formalin dikenal sebagai bahan pembunuh hama (desinfektan) dan banyak digunakan dalam industri. Nama lain dari formalin adalah *Formol, Methylene aldehyde, Paraforin, Morbicid, Oxomethane, Polyoxymethylene glycols, Methanal, Formoform, Superlysoform, Formaldehyde, dan Formalith*[23]. Berat Molekul Formalin adalah 30,03 dengan Rumus Molekul HCOH. Karena kecilnya molekul ini memudahkan absorpsi dan distribusinya ke dalam sel tubuh.Gugus karbonil yang dimilikinya sangat aktif, dapat bereaksi dengan gugus –NH2 dari protein yang ada pada tubuh membentuk senyawa yang mengendap[24].

Menurut Kepala Pusat Penelitian Kimia LIPI, Dr. Leonardus Broto Kardono, formalin awalnya berbentuk padat yang disebut formaldehida atau istilah asingnya adalah formaldehyde. Formalin memiliki banyak nama lain berdasarkan senyawa campurannya. Rumus kimia formalin adalah CH2OH yang reaktif dan mudah mengikat air.Apabila zat formalin sudah tercampur dengan air, maka rumus kimianya adalah CH2O.Formalin memiliki fungsi sebagai antibacterial agent yang dapat memperlambat aktivitas bakteri dalam makanan yang mengandung banyak

---

[23]Made Astawan, *Mengenal Formalin dan bahayanya*. Jakarta: Penebar Swadya . 2006. Hlm 23.
[24] Herdiantini, *Analisis Bahan Tambahan Kimia (Bahan Pengawet Dan Pewarna) Yang Dilarang Dalam Makanan.* Bandung: Fakultas Teknik Universitas Pasundan, 2016, hlm 14.

protein, oleh karena itu formalin bereaksi dengan protein dalam makanan dan membuat makanan menjadi awet.Namun, ketika masuk ke dalam tubuh manusia formalin bersifat mutagenik dan karsiogenik yang dapat memicu sel kanker dan cacat gen pada tubuh[25].

Menurut IPCS (International Programme on Chemical Safety), lembaga khusus dari tiga organisasi di PBB, yaitu ILO, UNEP, dan WHO, yang mengkhususkan pada keselamatan penggunaan bahan kimiawi, secara umum menyebutkan bahwa batas toleransi formaldehida yang dapat diterima oleh tubuh dalam bentuk air minum adalah 0,1 mg/liter (1 ppm setara 1 mg/liter) atau dalam satu asupan yang diperbolehkan adalah 0,2 mg. Sedangkan formalin yang boleh masuk ke tubuh dalam bentuk makanan untuk orang dewasa adalah 1,5 – 14 mg per hari. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) menyatakan bahwa formaldehida berbahaya bagi kesehatan pada kadar 20 ppm. Sedangkan dalam Material Safety Data Sheet (MSDS), formaldehida diduga bersifat kanker[26].

1. Sifat Formalin

Pengawet ini memiliki unsur aldehida yang bersifat mudah bereaksi dengan protein, karenanya ketika disiramkan ke makanan seperti ikan, formalin akan mengikat unsur protein mulai dari bagian permukaan ikan hingga terus meresap kebagian dalamnya. Dengan matinya protein setelah terikat unsur kimia dari formalin maka bila ditekan ikan terasa kaku .

---

[25]Ibid, hlm 18.

[26] Hariyadi Singgih, *Uji Kandungan Formalin Pada Ikan Asin Menggunakan Sensor Warna Dengan Bantuan FMR (Formalin Main Reagent)*, Jurnal ELTEK, vol/no: 11(1), pp. 55-70, 2013.

Selain itu protein yang telah mati tidak akan diserang bakteri pembusuk yang menghasilkan senyawa asam, Itulah sebabnya makanan berformalin menjadi lebih awet. Formaldehida membunuh bakteri dengan membuat jaringan dalam bakteri dehidrasi (kekurangan air), sehingga sel bakteri akan kering dan membentuk lapisan baru di permukaan. Artinya, formalin tidak sajamembunuh bakteri, tetapi juga membentuk lapisan baru yang melindungi lapisan di bawahnya, supaya tahan terhadap serangan bakteri lain. Bila desinfektan lainnya mendeaktifasikan serangan bakteri dengan cara membunuh dan tidak bereaksi dengan bahan yang dilindungi, maka formaldehida akan bereaksi secara kimiawi dan tetap ada di dalam materi tersebut untuk melindungi dari serangan berikutnya.

Melihat sifatnya, formalin juga sudah tentu akan menyerang protein yang banyak terdapat di dalam tubuh manusia seperti pada lambung. Terlebih, bila formalin yang masuk ke tubuh itu memiliki dosis tinggi.Masalahnya, sebagai bahan yang digunakan hanya untuk mengawetkan makanan, dosis formalin yang digunakan pun akan rendah. Sehingga efek samping dari mengkonsumsi makanan berformalin tidak akan dirasakan langsung oleh konsumen.

Banyak pihak mengingatkan formalin juga memiliki sifat karsinogen atau dapat menyebabkan kanker.Tetapi kemunculan kanker akibat bahan berbahaya ini dengan kanker dari penyebab yang lain hampir sulit dibedakan, keduanya membutuhkan waktu panjang untuk menyerang tubuh manusia.

2. Fungsi Asli Zat Formalinnya

Fungsi asli zat formalin adalah untuk pembersih lantai, kapal, gudang-gudang, pakaian, pembasmi lalat dan berbagai serangga.Menurut buku “Alternatif Pengganti Pada Produk Pangan” pada halaman 12 fungsi asli formalin dalam bidang industri adalah sebagai produksi pupuk urea, bahanfotografi, parfum, kosmetika, pencegahan korosi, perekat kayu lapis, bahan pembersih, dan insektisida, serta plastik, cermin serta kaca. Selain itu, formalin berfungsi sebagai pembunuh kuman dan pengawet sediaan di laboratorium dan pembalsaman atau mengawetkan mayat.

Fungsi asli formalin yang lain adalah sebagai bahan pembuat Sutra buatan, Zat pewarna, cermin kaca dan bahan peledak. Dalam dunia Fotografi biasanya digunakan untuk pengeras lapisan gelatin dan kertas. Formalin juga berfungsi sebagai bahan untuk isulasi busa, bahan perekat untuk produk kayu lapis (playwood), dalam konsentrasi yang sangat kecil (< 1 persen) digunakan sebagai pengawet. Untuk berbagai barang konsumen, seperti pembersih rumah tangga, cairan pencuci piring, pelembut, perawat sepatu, Shampo mobil, lilin dan karpet, *Methyl Oxide- karsan- Trioxane*.

Selain yang telah disebutkan diatas fungsi lain formalin adalah untuk membunuh kuman, bakteri dan jamur sehingga dapat digunakan untuk menstelisasi alat-alat kedokteran. Bisa juga digunakan untuk bahan baku plastik, karet dan damar sintetik. Dan yang lebih mengejutkan lagi, formalin berfungsi untuk pengawet spesimen biologis dan mayat.

Berikut ini merupakan fungsi utama dari formalin:

1. Pembunuh kuman sehingga dimanfaatkan untuk pembersih lantai, kapal, gudang, dan pakaian
2. Pembasmi lalat dan berbagai serangga lainnya
3. Bahan pada pembuatan sutra buatan, zat pewarna, cermin kaca, dan bahan peledak
4. Dalam dunia fotografi biasanya digunakan untuk pengeras lapisan gelatin dan kertas
5. Bahan pengawet dalam vaksinasi
6. Bahan untuk pembuatan parfum
7. Bahan pengawet produk komestik dan pengeras kuku
8. Pencegah korosi untuk sumur minyak
9. Bahan perekat untuk produk kayu lapis
10. Dalam bidang medis, larutan formalin dipakai untuk mengeringkan kulit, misalnya mengangkat kutil
11. Di dunia kedokteran formalin digunakan dalam pengawetan mayat yang biasanya digunakan formalin dengan konsentrasi 10%
12. Bahan untuk insulasi busa[27].

Formalin biasanya memiliki ciri seperti larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk.Namun kini, formalin sangat memasyarakat.Padahal menurut WHO dan FAO tidak ada toleransi sedikitpun dari badan dunia untuk kesehatan dan pangan itu membolehkan penggunaan formalin sebagai pengawet makanan.untuk penggunaan formalin.Alasannya karena formalin termasuk dalam kategori bahan pengawet makanan yang sangat berbahaya.

3. Dampak Penggunaan Formalin

Dampak formalin pada kesehatan manusia, dapat bersifat akut dan kronik yang dapat membahayakan kesehatan manusia, berikut dampak-dampak formalin tersebut :

[27]Ibid, hlm, 65.

a. Akut (efek pada kesehatan manusia terlihat langsung).
   1) Bila terhirup akan terjadi iritasi pada hidung dan tenggorokan, gangguan pernafasan, rasa terbakar pada hidung dan tenggorokan serta batuk-batuk. Kerusakan jaringan dan luka pada saluran pernafasan seperti radang paru dan pembengkakan paru. Tanda-tanda lainnya meliputi bersin, radang tekak, radang tenggorokan, sakit dada, yang berlebihan, lelah, jantung berdebar, sakit kepala, mual dan muntah. Pada konsentrasi yang sangat tinggi dapat menyebabkan kematian.
   2) Bila terkena kulit akan menimbulkan perubahan warna, yakni kulit menjadi merah, mengeras, mati rasa dan ada rasa terbakar.
   3) Bila terkena mata akan menimbulkan iritasi mata sehingga mata memerah, rasanya sakit, gata-gatal, penglihatan kabur dan mengeluarkan air mata. Bila merupakan bahan berkonsentrasi tinggi maka formalin dapat menyebabkan pengeluaran air mata yang hebat dan terjadi kerusakan pada lensa mata.
   4) Apabila tertelan maka mulut, tenggorokan dan perut terasa terbakar, sakit menelan, mual, muntah dan diare, kemungkinan terjadi pendarahan, sakit perut yang hebat, sakit kepala, hipotensi (tekanan darah rendah), kejang, tidak sadar hingga koma. Selain itu juga dapat terjadi kerusakan hati, jantung, otak, limpa, pankreas, sistem susunan syaraf pusat dan ginjal.

b. Kronik (setelah terkena dalam jangka waktu yang lama dan berulang).
   1) Apabila terhirup dalam jangka waktu lama maka akan menimbulkan sakit kepala, gangguan sakit kepala, gangguan pernafasan, batuk-batuk, radang selaput lendir hidung, mual, mengantuk, luka pada ginjal dan sensitasi pada paru. Efek neuropsikologis meliputi gangguan tidur, cepat marah, keseimbangan terganggu, kehilangan konsentrasi dan daya ingat berkurang. Gangguan haid dan kemandulan pada perempuan. Kanker pada hidung, rongga hidung, mulut, tenggorokan, paru dan otak.
   2) Apabila terkena kulit, kulit terasa panas, mati rasa, gatal-gatal serta memerah, kerusakan pada jari tangan, pengerasan kulit dan kepekaan pada kulit, dan terjadi radang kulit yang menimbulkan gelembung.
   3) Jika terkena mata, yang paling berbahaya adalah terjadinya radang selaput mata.
   4) Jika tertelan akan menimbulkan iritasi pada saluran pernafasan, muntah-muntah dan kepala pusing, rasa terbakar pada tenggorokan, penurunan suhu badan dan rasa gatal di dada[28].

---

[28] Agustina, Chaerani. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggunaan Zat Pengawet (Formalin dan Boraks) pada Makanan Menurut Undang- Undang No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan*. Universitas Mataram, 2014, hlm 47.

4. Dampak Penggunaan Formalin Pada Makanan

Pemakaian formalin pada makanan dapat menyebabkan keracunan pada tubuh manusia, dengan gejala: sukar menelan, mual, sakit perut yang akut disertai muntah-muntah, mencret darah, timbulnya depresi susunan syaraf, atau gangguan peredaran darah. Konsumsi formalin pada dosis sangat tinggi dapat mengakibatkan konvulsi (kejang-kejang), haematuri (kencing darah) dan haimatomesis (muntah darah) yang berakhir dengan kematian. Injeksi formalin dengan dosis 100 gr dapat mengakibatkan kematian dalam waktu 3 jam.

Formalin tidak termasuk dalam daftar bahan tambahan makanan (additive) pada Codex Alimentarius, maupun yang dikeluarkan oleh Depkes. Humas Pengurus Besar Perhimpunan Dokter spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI) menyatakan formalin mengandung 37% formalin dalam pelarut air dan biasanya juga mengandung 10 persen methanol.

Formalin sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, karena dapat menyebabkan kanker, mutagen yang menyebabkan perubahan sel dan jaringan tubuh, korosif dan iritatif.Berdasarkan penelitian WHO, kandungan formalin yang membahayakan sebesar 6 gram.

5. Penyimpangan Yang Dilakukan Masyarakat Produsen

Di negara sedang berkembang, formalin sering disalahgunakan oleh produsen makanan yang tidak bertanggung jawab, sebagai bahan pengawet makanan seperti mie basa, ikan asin, ikan segar, tahu, ayam, dll. Penggunaan formalin dalam

makanan karena formalin bisa mengawetkan bahan makanan tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama.Selain itu, bahan ini juga dinilai murah dan mudah didapat.Meski disadari berbahaya, penggunaan formalin dalam makanan sangat sulit dihindari.

Parapedagang dan pengusaha makanan menggunakan formalin untuk motif ekonomi.Penggunaan bahan pengawet makanan ini dapat menolong untuk menekan biaya produksi.Sementara itu, para pembeli terkesan acuh atak acuh terhadap bahaya formalin.Meski mengetahui adanya kandungan formalin dalam makanan tertentu, mereka tetap nekat membeli dan mengonsumsi makanan tersebut.Sebab, makanan itu adalah makanan pokok yang sudah biasa dimakan dan harga belinya terjangkau.

Selain alasan-alasan di atas, produsen menambahkan zat formalin karena tingkah laku konsumen itu sendiri.Sejumlah konsumen iingin makanan dengan warna yang mencolok dan kenyal yang tahan berhari-hari sehingga produsen menambahkan formalin ke dalam makanan yang dibuatnya.

Dengan kenyataan ini sebenaranya yang dirugikan tidak hanya konsumen, melainkan juga para pedagang yang bersih yang tidak menambahkan bahan berbahaya untuk makananyang mereka jual. Di karenakan, dengan berkembangnya berbagai isu yang ada maka dagangan mereka ikut tidak laku seperti halnya barang daganngan pedagang nakal yang menambah bahan berbahaya dalam makanan yang mereka jual.

Formalin juga banyak dipakai dalam produk rumah tangga seperti piring, gelas, dan mangkok yaang berasal dari plastik atau melamin. Bila piring atau gelas tersebut terkena makanan atau minuman panas maka bahan formalin yang terdapat dalam gelas akan larut.

Saat ini racun bernama formalin sudah menyeruak ke dapur dan berbagai makanan disantap masyarakat tanpa waswas setiap hari.Bukan kali ini saja penggunaan formalin pada produk makanan terbongkar.Pada 1977, sebuah lembaga konsumen juga menemukan penggunaan formalin pada produk tahu dan mie dan kasus ini kembali berulang dari waktu ke waktu.

F. Dasar Hukum Penyelundupan Ikan Berformalin.

Penggunaan formalin untuk mengawetkan makanan sesungguhnya telah dilarang sejak tahun 1982.Pemerintah juga telah mengeluarkan dua peraturan untuk mengatur penggunaan bahan kimia ini. Yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472 Tahun 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya bagi Kesehatan, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254 Tahun 2000 tentang Tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu. Formalin dan rodamin termasuk dalam kategori bahan berbahaya tersebut yang penggunaannya harus diawasi secara ketat.(Maratun Nashihah/Pusdok SM-29t).Menurut Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan, formalin juga termasuk dalam zat berbahaya yang tidak boleh dimasukan kedalam bahan pangan.

Berikut zat-zat yang dilarang digunakan untuk bahan tambahan pangan:

1. Asam borat dan senyawanya (Boric acid)
2. Formalin (Formaldehyde)
3. Minyak nabati yang dibrominasi (Brominated vegetable oils)
4. Kloramfenikol (Chloramphenicol)
5. Kalium klorat (Potassium chlorate)
6. Dietilpirokarbonat (Diethylpyrocarbonate, DEPC)
7. Nitrofurazon (Nitrofurazone)
8. Dulkamara (Dulcamara)
9. Asam salisilat dan garamnya (Salicylic acid and its salt)
10. Dulsin (Dulcin)
11. Kalium bromat (Potassium bromate)
12. Kokain (Cocaine)
13. Nitrobenzen (Nitrobenzene)
14. Sinamil antranilat (Cinnamyl anthranilate)
15. Dihidrosafrol (Dihydrosafrole)
16. biji tonka (Tonka bean)
17. Minyak kalamus (Calamus oil)
18. Minyak tansi (Tansy oil)
19. Minyak sassafras (Sasafras oil).

Berikut ini merupakan beberapa dasar hukum yang melanggar penggunaan formalin pada pangan:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
2. UU No 8/ 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.329/MenKes/Per/XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004, tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

Isu adanya formalin yang terdapat dalam bahan makanan dan alat makan sehari-hari ini memang harus diwaspadai.Tetapi sebaiknya tidak mensikapi secara berlebihan. Bukan berarti kita harus sama sekali tidak makan tahu, bakso, mi

basah atau ikan asin. Atau kita tidak harus menghindari bahan plastik atau melamin untuk alat makan kita.Karena tidak semua bahan makanan atau alat makan tersebut mengandung formalin.Yang penting konsumen harus jeli dengan memperhatikan kualitas makanan dan alat makan yang dibeli atau dipakai.

Pencegahan paparan langsung terhadap formalin harus dilakukan, khususnya bagi pekerja industri yang memakai bahan formalin.Agar tidak terhirup gunakan alat pelindung pernafasan, seperti masker, kain dan alat lainnya yang dapat mencegah kemungkinan masuknya formalin kedalam hidung atau mulut.

Lengkapi sistem ventilasi dengan penghisap udara (exhaust fan) yang tahan ledakan.Gunakan pelindung mata atau kacamata pengamanyang tahan terhadap percikan.Sediakan kran air untuk mencuci mata ditempat kerja yang berguna apabila terjadi kecelakaan darurat.Pencegahan paparan pada kulit sebaiknya menggunakan sarung tangan dan pakaian pelindung bahan kimia yang tahan terhadap bahan kimia.Hindari makan, minum dan merokok selama bekerja atau cuci tangan.

Meskipun dampaknya sangat berbahaya jika terakumulasi didalam tubuh, sangat tidak bijaksana jika melarang penggunaan formalin.Banyak industri memerlukan formalin sehingga harus bijaksana dalam menggunakannya.

Penggunaan bahan kimia berbahaya seperti formalin tidak hanya berbahaya namun, merugikan konsumen.Terkait dengan perlindungan hukum dan penegakan hukum bagi konsumen dari zat berbahaya pada pangan (makanan) dimana Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan maupun peraturan

yang berkaitan dengan keamanan baik ditingkat produksi maupun ditingkat distribusi.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi pengambilan tindakan atau penghukuman atas perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau bahaya kepada konsumen dalam hal ini yaitu penjual jajanan anak sekolah yang mengandung bahan berbahaya di Indonesia.

Berikut adalah peraturan perundang-undangan berbagai bentuk perundangan-perundangan, yang telah ada seperti :

A. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-UndangNomor 18 Tahun 2012 Pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa, Setiap Orang yangmelakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahantambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkandan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.Ketentuan dalam Pasal 10 UU Pangan ditentukan, bahwa setiap orang yangmemproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapunsebagai tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambangbatas maksimal yang ditetapkan (ayat (1)).

   Pemerintah menetapkan lebih lanjutbahan yang dilarang dan atau dapat digunakan sebagai bahan tambahan pangandalam kegiatan atau proses produksi pangan serta ambang batas maksimalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) (ayat (2)).Undang-Undang Pangan juga mengatur mengenai pangan

tercemar dalam Pasal21 UU sebagai berikut:Setiap orang dilarang mengedarkan:

1. pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapatmerugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
2. pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimalyang ditetapkan;
3. pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatanatau proses produksi pangan;
4. Pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, ataumengandung bahan nabati atau jewani yang berpenyakit atau berasal daribangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia
5. Pangan sudah kadaluwarsa.

Pelanggaran terhadap produksi pangan atau makanan yang berbahaya atau beracun merupakan tindak pidana dan diancan pidana berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU Pangan. Pasal 55 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menentukan, Barangsiapa dengan sengaja:

a. menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan,dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratansanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
b. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan panganatau menggunakan bahan tambahanan pangan secara

melampaui ambang batasmaksimal yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);

c. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan danatau bahan apapun yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan ataumembahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat(1);
d. mengedarkan pangan yang dilarang diedarkan, sebagaimana dimaksud dalamPasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e;
e. memperdagangkan pangan yang tidak emmenuhi standar mutu yangdiwajibkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a;
f. memperdagangkan pangan yang mutunya bebrbeda atau tidak sama denganmutu pangan yang dijanjikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b;
g. memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutupangan, sebagimana diamksud dalam Pasal 26 huruf c;
h. menggganti, melabel kembali, atau menukar tanggal, bulan, dan tahunkadaluwarsa pangan yang diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau dendapaling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

B. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pada undang-undang tersebut produsen selaku pengusaha yang memproduksipangan bertanggung jawab untuk menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi.

C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen lahirkarena adanya kebutuhan masyarakat. Dengan adanya Undang-UndangPerlindungan Konsumen ini maka kebutuhan masyarakat akan hukum terjawabdan timbul kepastian terhadap perlindungan konsumen, secara hokum darikerugian yang dialaminya karena ulah curang dari pelaku usaha konsumen dapatmenuntut ganti kerugian yang ditimbulkannya.

D. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pasal 501 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam dengan pidanadenda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah: Barang siapa menjual,menawarkan, menyerahkan membagikan atau meyimpan untuk dijual ataudibagikan, barang makanan atau minuman yang dipalsukan atau yang busuk,ataupun air susu dari ternak yang dapat mengganggu kesehatan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Proses pengumpulan dan penyajian data penelitian ini digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis Normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini. Sedangkan Pendekatan Yuridisi Empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dan kenyataan yang ada di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas penegakan hukum di Indonesia.[29]

B. Sumber dan Jenis Data.

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu :

1. Data Primer.

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelilitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

---

[29] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 2002, hlm. 41.

2. Data Sekunder.

Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabean Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Kepabean
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 722/Menkes/ Per/ IX/ 1988 tentang Bahan Tambahan Makanan
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yang berupa, jurnal, buku-buku, makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur-literatur, media massa dan lain-lain.

C. **Penentuan Narasumber**

Narasumber penelitian ini adalah sebagi berikut:

1. Kepala Bagian Satuan Petugas Pangan Polda Lampung	: 1 orang.
2. Dosen Akademisi bagian Pidana Hukum Unila :	: 1 orang
Jumlah	: 2 orang.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

   Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

   a. Studi Pustaka (Library Research)

      Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturaan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

   b. Studi Lapangan (Field Research)

      Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

c. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperleh sesuai dengaan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan berikut:

1. Seleksi Data

   Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Klarifikasi Data

   Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

3. Sistematisasi Data

   Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secarakualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat

yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif.[30]Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai keefektivitasan pemidanaan yang dilakukan oleh hakim, sehingga dapat memperoleh gambaran jelas mengenai masalah yang akan diteliti.

[30] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004. Hlm 127.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diambil kesimpuln sebagai berikut:

1. Penanggulangan penyelundupan ikan berformalin di wilayah Lampung sudah ditegakkan dengan baik dengan upaya Pre-emtif dimana akan diadakannya sosialisasi oleh BPOM dan Pihak Kepolisian kepada masyarakat tentang ciri-ciri, bahaya dan dampak ikan berformalin, upaya Preventif dimana aparat penegak hukum memperketat pengawasan barang impor terutama terhadap bahan pangan dari luar negeri, agar tidak terjadi penyelundupan ikan berformalin, dan upaya Represif dimana aparat penegak hukum akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku penyelundupan untuk memberikan efek jera. Dalam upaya Represif mencakup pasal pokok yang mengatur tentang penyelundupan dan pangan didalam undang-undang khusus. Aparat penegak hukum juga harus meningkatkan tim penyelidik, sumber daya masyarakat penegak hukum itu sendiri dan pembuktian untuk perkara kasus penyelundupan ikan berformalin.

2. Faktor-Faktor yang menghambat penanggulangan penyelundupan ikan berformalin adalah sebagai berikut:
   a. Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnyajumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia,

masih belumoptimalnya taktik dan teknik penyidikan guna mengungkap penyelundupan ikan berformalin.

b. Faktor sarana, yaitu masih terbatasnya sarana dan prasarana penyidikan diBalai Karantina Ikan Provinsi Lampung

c. Faktor masyarakat, yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penyidikan dan penegakanhukum terhadap pelaku penyelundupan ikan berformalin

d. Faktor budaya, yaitu masih adanya nilai-nilai toleransi yang dianutmasyarakat untuk menempuh jalur di luar hukum positif untukmenyelesaikan suatu tindak pidana.

B. Saran.

1. Aparat penegak hukum diharapkan memaksimalkan tim penyidik dalam melaksanakan penyidikan dengan baik, hendaknyajujur dan bertanggung jawab serta bertujuan untuk mencapai efisiensi danefektifitas dalam sistem peradilan pidana. Aparat Penegak Hukum juga diharapkan memaksimalnya upaya Pre-emtif, Preventif dan Represif agar penanggulangan penyelundupan ikan berformalin di Wilayah Lampung berjalan dengan baik.

2. Penyidik Kepolisian dan BPOM agar meningkatkan kemampuan di bidangteknik dan taktik penyidikan sehingga upaya penanggulangan penyelundupan ikan berformalin dapat optimalkan, dan untuk mengantisipasiterjadinya tindak pidana penyelundupan ikan berformalin.

DAFTAR PUSTAKA

Huseini. 2012. *Masalah dan Kebijakan Peningkatan Produk Perikanan untuk Pemenuhan Gizi Masyarakat*, Jakarta. Gramedia.

Nuitja, 2006. *Manajemen Sumber Daya Perikanan*, Bogor, IPB Press.

Wibowo dan Yunizal, 2010. *Penanganan Ikan Segar*, Jakarta, Instalasi Perikanan Laut Sipil.

Winarno, 2012. *Kimia, Pangan dan Gizi*, Jakarta. Gramedia.

Kistyarini, *Polisi Ungkap Temukan Formalin dalam Makanan*, Jakarta, Kompas 4 September 2013.

Hikmayani, Suryawati. 2012. *Dampak Pemberitaan Penyalahgunaan Formalin di Sektor Kelautan dan Perikanan*, Jakarta, Jurnal Bijak dan Riset Sosek KP Vol. 2 No. 1, diakses pada tanggal 30 November 2017.

Astuti, S,2007. *Pengetahuan Bahan Ikan, Susu dan Telur*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.

Soekanto, Soerjono. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta.

----------. *2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2007. hlm 5

Sudarto, 2006, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

Wibowo, 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.

Hidayati, Diana, Cahyo, dan Saparinto,2006. *Bahan Tambahan Pangan*, Karisius.

Leden, Marpaung, 1991. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Prapto, Soepardi, 2008. *Tindak Pidana Penyelundupan "Pengungkapan dan Penindakan"*,Surabaya: Usaha Nasional.

Tribawono, Djoko. 2002. *Hukum Perikanan Nasional*.Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Wibowo, 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Jakarta;

Gramedia Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabean

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Jurnal

Suryawati Hikmayani, Dampak *Pemberitaan Penyalahgunaan Formalin* di Sektor Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jurnal Bijak dan Riset Sosek KP Vol, 2 No. 1, diakses pada tanggal 30 november 2017.

Ali M., Suparmono, Hudaida S., *Evaluasi Kandungan Formalin Pada Ikan Asin di Lampung*, Jurnal Ilmu Perikanan dan Sumberdaya Perairan, 2013, pp. 139-144.